



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 995/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **I Made Tista Alias Bonex;**
Tempat lahir : Bangli;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 06 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Desa Batur Utara, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, No.KTP: 510604081283003 /
Alamat Sementara: Br. Uma Poh, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Made Tista Als. Bonex ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / reguissitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 1 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **I MADE TISTE Als BONEX** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas selempang warna merah hati;
- 1(satu) buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah SIM C atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah KTP atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah Buku tabungan LPD Sempidi atas nama NOVI AYU ANTARI;

Agar dikembalikan kepada saksi NI KETUT RENSANI

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xtrade warna hitam DK 7747 SO.

Agar dikembalikan kepada terdakwa I MADE TISTE Als.BONEX

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor Reg.Perk: PDM – 314 / BADUNG/ OHD / 10 / 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

----- Bahwa terdakwa **I MADE TISTE Als BONEX**, pada Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan mengambil barang sesuatu berupa tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NI PUTU RENSANI dengan

Halaman 2 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban NI PUTU RENSANI sedang berjualan di Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung. Saat itu saksi korban menyimpan tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, di atas meja dan saksi korban tutup dengan menggunakan tas belanja warna hitam, bunga cempaka dan kue laklak tape sehingga tas tersebut tidak terlihat atau tersembunyi. Kemudian ketika saat itu saksi korban sedang tertidur, datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xride warna hitam dengan tujuan hendak menawarkan kacang goreng, namun karena saat itu saksi korban sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang warna merah milik saksi korban yang terdakwa lihat pada saat itu berada di dekat saksi korban. Terdakwa kemudian mengambil tas selempang warna merah milik saksi korban, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motornya ke arah utara.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas selempang milik saksi korban tersebut adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi NI PUTU RENSANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 3 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021, saksi ketahui sekira jam 14.00 Wita, yang bertempat di warung emperan yang menjual canang di Jln. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

- Bahwa bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, Adapun barang – barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, sebelumnya saksi menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram tersebut saksi simpan dibelakang punggung saksi pada saat saksi sedang tidur di depan warung emperan;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, bahwa tas selempang warna merah hati tersebut saksi simpan diatas meja kemudian saksi tutup dengan menggunakan tas belanja warna hitam, bunga cempaka dan kue laklak tape sehingga tas tersebut tidak terlihat atau tersembunyi;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan menurut saksi, pelaku mengambil/mencuri tas selempang warna merah hati milik saksi dengan cara mudah karena pada saat itu saksi sedang tidur dan di warung tidak ada orang lain selain saksi;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, saksi baru mengetahui tas selempang warna merah hati milik saksi hilang, ketika saksi terbangun sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat saksi hendak mengambil tas tersebut ternyata sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan barang – barang tersebut di atas kurang lebih sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NI KADEK DIAH SRI WAHYUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021, sekira jam 14.00 Wita, yang bertempat di warung emperan yang menjual canang di Jln. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah NI PUTU RENSANI, yang bersangkutan merupakan ibu kandung saksi sendiri sedangkan mengenai pelakunya awalnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pemeriksa baru saksi ketahui bahwa idntitas pelaku adalah I MADE TISTE Als. BONEX, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir di Bangli, 06 Desember 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat KTP Desa Batur Utara, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli. No. KTP : 5106040812830003/ Alamat Sementara Br. Umo Poh, Desa Penarungan, Kec. Mengwi. Kab. Badung;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut berada di rumah bibi saksi, kemudian sekira jam 14.10 Wita datang ibu saksi (korban) dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menemui saksi, kemudian ibu saksi (korban) menceritakan kepada saksi bahwa baru saja kehilangan sebuah tas di warung;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari ibu saksi (korban) bahwa barang – barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari ibu saksi (korban) bahwa tas selempang warna merah hati tersebut korban simpan diatas meja kemudian korban tutup dengan menggunakan tas belanja warna hitam, bunga cempaka dan kue laklak tape sehingga tas tersebut tidak terlihat atau tersembunyi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 :

Halaman 5 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

869050031508703, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang
putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram tersebut adalah korban (ibu saksi sendiri);

- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari ibu saksi (korban) bahwa korban mengalami kerugian atas kehilangan barang – barang tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari ibu saksi (korban) bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada korban. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan penasehat hukum atau pengacara yang akan mendampingi terdakwa di dalam memberikan keterangan dan akan terdakwa hadapi sendirian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa lahir di Bangli dari pasangan Bapak I WAYAN SUWALI dan Ibu NI WAYAN KOTA. terdakwa anak ke DUA dari dua orang bersaudara, terdakwa lulusan SD, setelah terdakwa Tamat sekolah terdakwa berhenti sekolah dan membantu orang tua di Kampung. Pada tahun 1997 terdakwa merantau ke Denpasar dan terdakwa sempat menjadi Kondaktur Truk selama 7 tahun. Pada tahun 2004 terdakwa bekerja di Ren Car dan terdakwa menjadi sopir Rencar Kurang lebih 5 tahun. Setelah menjadi sopir Rencar terdakwa bekerja sebagai sopir Truk jurusan Bali – Jawa sampai dengan tahun 2019 berhenti menjadi sopir karena situasi Covid-19. Pada Tahun 2010 terdakwa nikah dengan perempuan yang bernama NI KETUT SUMIATI dari perkawinan tersebut terdakwa telah memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil (umur 10 tahun, 5 Tahun dan 1 Tahun);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wita, yang bertempat di di sebuah Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah sebuah Tas warna merah hati yang berisikan Uang tunai Rp 800.000, 1 buah Kalung emas seberat 7 Gram, dan Dompot yang berisi antara lain : STNK, SIM, KTP, 1 buah Buku Tabungan LPD Sempidi dan 1 buah HP merk OPPO F7 warna hitam;

Halaman 6 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian atau mengambil barang-barang di atas seorang diri dan pada saat itu terdakwa menggunakan sarana/ mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Matic Xtrade warna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung emperan dekat jalan raya tersebut dan terdakwa hendak menawarkan Kacang Goreng dll, namun oleh karena korbannya tidur di sebelah dagangannya maka timbul niat terdakwa mengambil Tas warna merah hati tersebut yang di letakan di sebelah korban tidur atas bale-bale tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Tas warna merah hati tersebut kemudian terdakwa segera mengambil sepeda motor dan terdakwa segera pergi ke arah utara setelah sampai di Wilayah Desa Perang, terdakwa masuk ke salah satu gang kemudian berhenti dan memeriksa isi tas tersebut, terdakwa lihat ada sebuah HP Oppo F7 warna hitam, Uang tunai Rp 800.000 dan sebuah kalung emas, barang-barang tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana panjang sebelah belakang. Sedangkan Dompot yang berisi KTP, SIM, STNK dan Buku Tabungan terdakwa buang bersama dengan tas warna merah hati tersebut dibelakang rumah kosong, kemudian terdakwa pergi ke rumah di panarungan Badung;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana atau niat sebelumnya namun oleh karena ada kesempatan dan korban sedang tidur maka timbul niat terdakwa untuk mengambil tas warna merah hati tersbut;
- Bahwa terdakwa mengambil tas warna merah hati tersebut dengan cara awalnya terdakwa berhenti di sebuah warung emperan kemudian terdakwa hendak menawarkan barang dagangan berupa kacang goreng dll, setelah terdakwa berkali – kali memanggil dagang yang sedang tidur di bale-bale tidak ada respon kemudian terdakwa melihat ada sebuah tas warna merah hati di sebelah korban tidur, selanjutnya terdakwa melangkah kurang lebih dua langkah menuju bale-bale kemudian terdakwa mengambil tas warna merah hati tersebut dengan tangan kanan setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor di atas ke arah utara;
- Bahwa Uang Rp. 800.000 sudah terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, membeli makanan dan minuman sampai habis, kemudian HP OPPO F7 warna hitam tersebut terdakwa jual kepada seseorang di Abiansemal dengan harga Rp. 750.000 dan sebuah kalung emas tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di pinggir Jalan Raya Sumatra Denpasar seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama kali terdakwa jual adalah kalung emas tersebut pada tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wita, (nama orang yang membeli terdakwa tidak kenal karena orangnya jual beli emas keliling) sedangkan untuk HP Oppo F7 warna hitam terdakwa jual di Desa Parungan Mengwi Badung pada tanggal 10 Agustus 2021, sekitar jam 14.00 Wita;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual barang-barang seperti sebuah Kalung emas dan sebuah HP OPPO F7 warna hitam tersebut, Uang nya sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa seperti membeli makanan, minuman dan untuk membeli rokok dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa seluruh uang yang terdakwa peroleh dari menjual kalung emas dan HP Oppo F7 warna hitam di atas sudah habis terdakwa gunakan membeli makanan, minuman dan rokok namun uang itu tidak terdakwa berikan kepada istri terdakwa (keluarga terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain karena tekanan Ekonomi untuk menghidupi keluarga terdakwa karena terdakwa sudah dirumahkan dari tempat kerja terdakwa sebagai sopir truk.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tas selempang warna merah hati;
- 1(satu) buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah SIM C atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah KTP atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1(satu) buah Buku tabungan LPD Sempidi atas nama NOVI AYU ANTARI;
- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xtrade warna hitam DK 7747 SO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wita, yang bertempat di di sebuah Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung;

Halaman 8 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa ambil adalah sebuah Tas warna merah hati yang berisikan Uang tunai Rp 800.000, 1 buah Kalung emas seberat 7 Gram, dan Dompot yang berisi antara lain : STNK, SIM, KTP, 1 buah Buku Tabungan LPD Sempidi dan 1 buah HP merk OPPO F7 warna hitam;

Bahwa terdakwa melakukan Pencurian atau mengambil barang-barang di atas seorang diri dan pada saat itu terdakwa menggunakan sarana/ mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Matic Xtrade warna hitam;

Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung emperan dekat jalan raya tersebut dan terdakwa hendak menawarkan Kacang Goreng dll, namun oleh karena korbannya tidur di sebelah dagangannya maka timbul niat terdakwa mengambil Tas warna merah hati tersebut yang di letakan di sebelah korban tidur atas bale-bale tersebut;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Tas warna merah hati tersebut kemudian terdakwa segera mengambil sepeda motor dan terdakwa segera pergi ke arah utara setelah sampai di Wilayah Desa Perang, terdakwa masuk ke salah satu gang kemudian berhenti dan memeriksa isi tas tersebut, terdakwa lihat ada sebuah HP Oppo F7 warna hitam, Uang tunai Rp 800.000 dan sebuah kalung emas, barang-barang tersebut terdakwa ambil dan dimasukan kedalam saku celana panjang sebelah belakang. Sedangkan Dompot yang berisi KTP, SIM, STNK dan Buku Tabungan terdakwa buang bersama dengan tas warna merah hati tersebut dibelakang rumah kosong, kemudian terdakwa pergi ke rumah di panarungan Badung;

Bahwa terdakwa tidak ada rencana atau niat sebelumnya namun oleh karena ada kesempatan dan korban sedang tidur maka timbul niat terdakwa untuk mengambil tas warna merah hati tersbut;

Bahwa terdakwa mengambil tas warna merah hati tersebut dengan cara awalnya terdakwa berhenti di sebuah warung emperan kemudian terdakwa hendak menawarkan barang dagangan berupa kacang goreng dll, setelah terdakwa berkali – kali memanggil dagang yang sedang tidur di bale-bale tidak ada respon kemudian terdakwa melihat ada sebuah tas warna merah hati di sebelah korban tidur, selanjutnya terdakwa melangkah kurang lebih dua langkah menuju bale-bale kemudian terdakwa mengambil tas warna merah hati tersebut dengan tangan kanan setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor di atas ke arah utara;

Bahwa Uang Rp. 800.000 sudah terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, membeli makanan dan minuman sampai habis, kemudian HP OPPO F7 warna hitam tersebut terdakwa jual kepada seseorang di Abiansemal dengan harga Rp. 750.000 dan sebuah kalung emas tersebut terdakwa jual kepada

Halaman 9 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di pinggir Jalan Raya Sumatra
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang pertama kali terdakwa jual adalah kalung emas tersebut pada tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wita, (nama orang yang membeli terdakwa tidak kenal karena orangnya jual beli emas keliling) sedangkan untuk HP Oppo F7 warna hitam terdakwa jual di Desa Parungan Mengwi Badung pada tanggal 10 Agustus 2021, sekitar jam 14.00 Wita;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual barang-barang seperti sebuah Kalung emas dan sebuah HP OPPO F7 warna hitam tersebut, Uang nya sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa seperti membeli makanan, minuman dan untuk membeli rokok dan uang tersebut sudah habis;

Bahwa seluruh uang yang terdakwa peroleh dari menjual kalung emas dan HP Oppo F7 warna hitam di atas sudah habis terdakwa gunakan membeli makanan, minuman dan rokok namun uang itu tidak terdakwa berikan kepada istri terdakwa (keluarga terdakwa);

Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain karena tekanan Ekonomi untuk menghidupi keluarga terdakwa karena terdakwa sudah dirumahkan dari tempat kerja terdakwa sebagai sopir truk.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa I Made Tista Als Bonex, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa

Halaman 10 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung. Bahwa berawal ketika saksi korban NI PUTU RENSANI sedang berjualan di Warung emperan penjual canang (sebelah utara Puskesmas Mengwi III) di Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kec Mengwi, Kab Badung. Saat itu saksi korban menyimpan tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, di atas meja dan saksi korban tutup dengan menggunakan tas belanja warna hitam, bunga cempaka dan kue laklak tape sehingga tas tersebut tidak terlihat atau tersembunyi. Kemudian ketika saat itu saksi korban sedang tertidur, datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xride warna hitam dengan tujuan hendak menawarkan kacang goreng, namun karena saat itu saksi korban sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang warna merah milik saksi korban yang terdakwa lihat pada saat itu berada di dekat saksi korban. Terdakwa kemudian mengambil tas selempang warna merah milik saksi korban, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motornya ke arah utara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa setelah terdakwa mengambil tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) Buah HP Merk OPPO, STNK, SIM, KTP, Buku tabungan LPD Sempidi, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, dimana pemilik dari tas selempang tersebut tersebut adalah saksi korban NI PUTU RENSANI

Halaman 11 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban sebagai pemilik barang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa dan Keadaan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, pasal 362 KUHP pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Tista Alias Bonex** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 12 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hati;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO F7, Warna Hitam, IMEI 1 : 869050031508703;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI KETUT RENSANI;
- 1 (satu) buah Buku tabungan LPD Sempidi atas nama NOVI AYU ANTARI;
- **Agar dikembalikan kepada saksi NI KETUT RENSANI**
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xtrade warna hitam DK 7747 SO.
- **Agar dikembalikan kepada terdakwa I MADE TISTE Als. BONEX**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami: Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H. dan I Wayan Yasa, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.M.Aripathi Nawaksara,S.H.M.H.

Putu Ayu Sudariasih,S.H.M.H.

I Wayan Yasa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.



CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2021, Nomor 995 / Pid.B / 2021 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 putusan no. 995/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15